



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial meliputi penerimaan dari:
 - a. izin promosi undian gratis berhadiah;
 - b. izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
 - c. jasa penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. jasa penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. pelatihan kepemimpinan administrator;
 - b. pelatihan kepemimpinan pengawas; dan
 - c. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Sosial.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6454), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6454), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ditandatangani oleh Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman

SK No 170898 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

I. UMUM

Bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Sosial telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain kemampuan ekonomi wilayah, penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu atau mahasiswa yang tidak mampu dan/atau berprestasi.

Pihak yang akan mendapat prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) antara lain untuk:

1. mahasiswa tugas belajar Kementerian Sosial;
2. mahasiswa penerima beasiswa kerja sama;
3. mahasiswa penerima beasiswa prestasi;
4. mahasiswa penerima bantuan pendidikan; dan
5. mahasiswa layanan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6858



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN SOSIAL

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I. Izin Promosi Undian Gratis Berhadiah	per kegiatan	100.000,00
II. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	per periode per lokasi	200.000,00
III. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan		
A. Seleksi Ujian Masuk		
1. Program Sarjana Terapan	per calon mahasiswa	250.000,00
2. Program Profesi	per calon mahasiswa	300.000,00
3. Program Magister Terapan	per calon mahasiswa	350.000,00
B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Biaya Pendidikan		
1. Program Sarjana Terapan		
a. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020	per mahasiswa per SKS	50.000,00
b. Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan Tahun Akademik 2022/2023		

1) Semester 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1) Semester 1 sampai dengan semester 8	per mahasiswa per semester	1.950.000,00
2) Semester 9 sampai dengan semester 14 (masih kontrak mata kuliah)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
3) Semester 9 sampai dengan semester 14 (hanya kontrak bimbingan skripsi)	per mahasiswa per semester	800.000,00
c. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2023/2024		
1) Semester 1 sampai dengan semester 8	per mahasiswa per semester	1.950.000,00
2) Semester 9 sampai dengan semester 14 (masih kontrak mata kuliah)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
3) Semester 9 sampai dengan semester 14 (hanya kontrak bimbingan skripsi)	per mahasiswa per semester	800.000,00
2. Program Profesi	per mahasiswa per semester	3.000.000,00
3. Program Magister Terapan/Program Studi Pekerja Sosial Program Spesialis 1		
a. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020	per mahasiswa per semester	5.000.000,00
b. Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan Tahun Akademik 2022/2023		
1) Semester 1	per mahasiswa per semester	7.750.000,00

2) Semester 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) Semester 2 sampai dengan semester 4	per mahasiswa per semester	5.000.000,00
3) Semester 5 sampai dengan semester 8 (hanya kontrak bimbingan tesis)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
c. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2023/2024		
1) Semester 1	per mahasiswa per semester	7.750.000,00
2) Semester 2 sampai dengan semester 4	per mahasiswa per semester	5.000.000,00
3) Semester 5 sampai dengan semester 8 (hanya kontrak bimbingan tesis)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
C. Registrasi Mahasiswa		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	200.000,00
D. Cuti Akademik		
1. Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
2. Program Magister Terapan	per mahasiswa per semester	500.000,00

E. Praktikum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
E. Praktikum		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	100.000,00
F. Bimbingan Karya Ilmiah		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	300.000,00
G. Ujian Akhir Program Studi		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
H. Ijazah dan Transkrip		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
I. Wisuda		
1. Program Sarjana Terapan/Program Magister Terapan/Program Studi Pekerja Sosial Program Spesialis 1		
a. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020	per mahasiswa	500.000,00

b. Mahasiswa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021	per mahasiswa	700.000,00
2. Program Profesi	per mahasiswa	700.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Ma Silvanna Djaman